

TIM-PEMBINA-TEKNIS-JDIH
2021

Kpt 71/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 354/HK.03.-Kpt/16/Prov/X/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 354/HK.03.-Kpt/16/Prov/X/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 134; Keputusan KPU No 533 Tahun 2020; Keputusan KPU No 553 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 354/HK.03.-Kpt/16/Prov/X/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Mei 2021.
- Lamp 1 Hlm.